

PROFESIONALISME DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK BERDASARKAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE JAYA

Ari Risqi Fauzan¹, Suhaibah², Junaidi³,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

aririski.ar99@gmail.com



Info Artikel:

ABSTRACT

The implementation of diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the child's soul and development by their involvement with the criminal justice system. The purpose of this study is to determine how professionalism of diversion in resolving child abuse crimes based on Perkapolri Number 14 of 2012 in the jurisdiction of the Pidie Jaya Police. To determine the obstacles faced in diversion in resolving child abuse crimes in the jurisdiction of the Pidie Jaya Police. To determine what efforts are made with diversion in resolving child abuse crimes in the jurisdiction of the Pidie Jaya Police. The research method used in this study through primary data from the field and secondary data obtained through literature studies to obtain theoretical concepts or doctrines, opinions and conceptual thoughts related to this study in the form of laws and regulations, books, scientific writings and other written works that are relevant to this study. The results of this study show how professionalism of diversion in resolving child abuse crimes. This study was conducted to explore and understand in depth about the expected to contribute to the development of law, especially the law on Professionalism of Diversion in the Settlement of Child Abuse Crimes Based on Perkapolri Number 14 of 2012 in the Jurisdiction of the Pidie Jaya Police. Suggestion, It is expected that the Police will increase socialization to the community about the importance of a restorative approach in handling child cases. As well as increasing socialization and education to the community regarding the concept and benefits of diversion and efforts to coordinate between institutions involved in this diversion process.

Keyword: *Diversion, Criminal and Child Abuse.*

ABSTRAK

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Profesionalisme Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya, hambatan yang dihadapi Dalam Diversi Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya, dan apa saja upaya yang dilakukan dengan adanya Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat dan pemikiran konseptual yang berhubungan

dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tertulis ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana Profesionalisme Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya hukum tentang Profesionalisme Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya. Saran, Diharapkan kepada Kepolisian dalam peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak. Serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat diversi serta upaya Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses diversi ini.

Kata Kunci: Diversi, Pidana dan Penganiayaan Anak

I. PENDAHULUAN

Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran yang egois setiap melakukan tindakan. Dalam kenyataan, dunia anak sangat rawan terhadap pelanggaran hukum terutama yang menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan. Kurangnya memperoleh kasih sayang dari orang tua, bimbingan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua mempermudah anak tersebut terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak.

Implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Pidie Jaya, penerapan ini upaya diversi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara dimaknai sebagai langkah pengalihan dari proses peradilan menuju proses alternatif dengan tujuan pencegahan efek negatif pada anak berusaha untuk menghindari perlakuan hukum dari sanksi yang diterapkan berdasarkan keadilan restoratif.¹ Penyelesaian suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diutamakan secara kekeluargaan dengan mengedepankan diversi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

¹ M. H Dahlan Sinaga, *"Mengkritisi Gagasan Perluasan berlakunya Diversi"*, Jakarta : Nusamedia, 2021, hal. 28

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam sistem peradilan pidana wajib diupayakan diversi.²

Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak. anak yang melanggar norma hukum dalam masyarakat dan melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam konteks penanganan tindak pidana penganiayaan anak, PPA memiliki tugas dan fungsi dalam penyelesaian tindak pidana ini sebagai berikut:³

- a) Menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
- b) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penganiayaan anak.
- c) Melindungi korban anak dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.
- d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak dalam penanganan kasus.
- e) Memfasilitasi proses diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di tingkat penyidikan.

Diversi sebagai upaya mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya mempertimbangkan rasa

²Atamasasmita, Romli, *"Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja"*, Bandung, Amico, 1983, hal. 76

³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

keadilan sebagai prioritas utama pemberian kesepakatan kepada pelaku untuk tindak pidana. Dalam pelaksanaan diversi, sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan diversi oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah tercapainya perdamaian antara anak sebagai pelaku dengan korban, menyelesaikan perkara anak diluar peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁴

Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting dengan tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁵

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan saran dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan yang penanganannya dialihkan diluar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administrative.⁶

Diversi merupakan respon positif oleh pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta selaku pembuat Undang-undang dimana dalam hal sistem peradilan pidana anak. Sehingga DPR yang salah satu fungsinya sebagai lembaga legislasi telah melahirkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA sebagai

⁴ Rahul Ardian Fikri, *"Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,"* Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu 13, No. 2 (2020).

Teguh Prasetyo, *"Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,"* Vol. 9, No 1 2015

⁶ Kusno adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* UMM pres malang, 2012, hal. 58-59

pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang secara yuridis disahkan pada tanggal 3 juli 2012.⁷

Produk legislasi.⁸ tersebut tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai langkah maju karena hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih tajam. Dimana Undang-undang SPPA menjunjung tinggi keadilan resoratif. Dari hal ini pelaksanaan diversi sudah dilakukan dengan konsep keadilan resoratif dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur, semua sepakat bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar-dasar penyelamatan anak dalam Islam sesuai perintah Allah bagi penanggung jawab keluarga supaya menjaga keluarganya dari perbuatan keji sehingga menjauhkan dari api neraka, allah berfirman ayat 6 surah At-tahrim yang berbunyi: Terjemahnya : “Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹

Penjelasan diatas baik dari hukum yang mengatur tentang bagaimana semestinya memperlakukan anak dibawah umur dalam urusan tindak pidana maka penulis mengambil judul Diversi guna untuk meneliti lebih lanjut apakah memang sudah sesuai prosedur dan pelaksanaannya di Provinsi Aceh terutama di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten yang merupakan tempat peneliti untuk meneliti.¹⁰

Ciri Negara Modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia baik menjadi isu umum

⁷Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Resoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press. Medan 2010, hal.1

⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.54

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* .(Cet. I; Depok: Sabiq,2012), hal. 56.

¹⁰Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Penerbit Deepublish (yogyakarta 2018), hal. 93.

di masyarakat maupun yang proses hukumnya bergulir di pengadilan. Isu seputar HAM tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan.

Hukum terhadap anak memiliki prinsip perlindungan¹¹ harus sesuai dengan Persetujuan Hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) seperti yang telah dikonfirmasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Persetujuan tentang hak-hak anak).

Secara internal kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang anak yang berkomplik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan pada kewajiban anak, karena anak secara umum belum dibebani kewajiban. Kurang lebih dari 4000 (empat ribu) anak Indonesia laporkan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian.

Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur

¹¹Nashriana, *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13.

peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹²

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi anak yang dimaksud seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak yang dijunjung tinggi oleh dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Hak anak perlu dilindungi, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.¹³

Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.¹⁴

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), Bambang Rantam Sariwanto mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemenuhan hak anak dalam segala situasi apapun menjadi tugas bersama, selanjutnya di Indonesia hanya memiliki 20 Lapas khusus anak yang tersebar diseluruh penjuru nusantara, tercatat bahwa ada 3.276 anak yang berkonflik dengan hukum dengan 59,31% diantaranya terpaksa harus berbagi tempat dengan warga binaan dewasa.¹⁵

¹² Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Hukum dan Peradilan 5, No. 3 (2016): hal. 319,

¹³ Raden Azhari Setiadi, "Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana, Abstrak Pekerjaan Lawyer" 7, No. 1 (2021).

¹⁴ Rini Fathonah and Daffa Ladro Kusworo, "Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa) Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft (Case Study of the Liwa District Court)" 10, No. 2 (2022): 139-52.

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Jawaban Negara untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum". Diakses tanggal 24 Juni 2024, hal. 8

Pra penelitian yang dilakukan peneliti, kejahatan yang dilakukan oleh anak sering terjadi Kepolisian Resor (Polres) Pidie Jaya mencatat setidaknya ada puluhan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan setiap tahunnya, pada tahun 2023 terdapat 35 kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji secara mendalam bagaimana Profesionalisme Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya.

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Profesionalisme Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *normatif*. *Yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

¹⁶Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pidie Jaya, Observasi, Masamba, Senin 12 Juli 2024.

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres merupakan upaya penting dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menginisiasi dan melaksanakan proses diversi.¹⁷

Proses diversi di tingkat kepolisian dimulai ketika penyidik menerima laporan mengenai tindak pidana penganiayaan yang

¹⁷Wahyudi, S. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011, hal. 12

dilakukan oleh anak. Penyidik kemudian melakukan assessment awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika syarat terpenuhi, penyidik akan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk memulai proses diversi.¹⁸

Dalam pelaksanaan diversi, penyidik berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan. Proses ini melibatkan dialog dan negosiasi antara pelaku dan korban, dengan dukungan dari keluarga masing-masing serta pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mencapai resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya yang tidak melibatkan hukuman pidana formal.

Keberhasilan diversi sangat bergantung pada keterampilan penyidik dalam memfasilitasi proses dan kemampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika diversi berhasil, maka akan dibuat kesepakatan diversi yang kemudian dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri.

Setelah mendapatkan penetapan, perkara dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun, jika diversi gagal, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai konsep dan manfaat diversi. Selain itu, terkadang terdapat resistensi dari pihak korban atau keluarganya yang menginginkan proses hukum formal. Oleh karena itu, sosialisasi dan

¹⁸Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. 2010, hal. 67

edukasi kepada masyarakat mengenai diversifikasi menjadi penting untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.¹⁹

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi, pihak kepolisian perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman penyidik mengenai pendekatan keadilan restoratif dan teknik-teknik mediasi. Selain itu, koordinasi yang baik dengan Bapas, Dinas Sosial, dan lembaga terkait lainnya juga diperlukan untuk memastikan dukungan yang komprehensif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, baik selama proses diversifikasi maupun dalam tindak lanjut pasca diversifikasi. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Polres juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan area yang perlu perbaikan. Hal ini akan membantu dalam penyusunan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus penganiayaan anak melalui pendekatan diversifikasi.

Polres Pidie Jaya merupakan salah satu institusi penegak hukum yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Sebagai bagian dari struktur Kepolisian Republik Indonesia, Polres Pidie Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum di wilayahnya. Dalam konteks penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak, termasuk kasus penganiayaan, Polres Pidie Jaya memiliki unit khusus yang menangani perkara anak, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Pelaksanaan diversifikasi di Polres Pidie Jaya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰ dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.²¹ Prosedur pelaksanaan diversifikasi di Polres Pidie Jaya meliputi beberapa tahapan:

¹⁹Sambas, N. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013, hal. 54

²⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

- a. Identifikasi Kasus
- b. Persiapan Diversi
- c. Pelaksanaan Musyawarah Diversi
- d. Penyusunan Kesepakatan Diversi
- e. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi
- f. Pengawasan dan Pelaporan

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Pidie Jaya merupakan upaya untuk mencari alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur pengadilan formal. Proses ini bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Di Polres Pidie Jaya, pelaksanaan diversi dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²² Proses diversi ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi kasus yang memenuhi syarat diversi, pertemuan para pihak terkait, hingga pencapaian kesepakatan diversi. Dalam praktiknya, penyidik anak di Polres Pidie Jaya akan melakukan penilaian terhadap kasus penganiayaan anak yang masuk. Jika kasus tersebut memenuhi syarat diversi, seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka proses diversi akan diinisiasi.

Selanjutnya, penyidik akan mengundang pihak-pihak terkait seperti pelaku, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah. Dalam pertemuan ini, fasilitator akan memandu diskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan diversi yang dicapai biasanya mencakup beberapa hal, seperti:²³

1. Permintaan maaf dari pelaku kepada korban

dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

²²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³Arief, B. N. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: Pustaka Magister. 2014, hal 89

2. Pemberian ganti rugi atau kompensasi
3. Pelayanan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku
4. Rehabilitasi medis dan psikososial bagi korban
5. Pendidikan atau pelatihan bagi pelaku

Setelah kesepakatan tercapai, penyidik akan membuat berita acara diversi dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Jika kesepakatan diversi berhasil dilaksanakan, maka kasus akan dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Pelaksanaan diversi di Polres Pidie Jaya telah menunjukkan hasil yang positif dalam menangani kasus penganiayaan anak. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan formal yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti:²⁴

- a) Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang konsep diversi
- b) Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus anak
- c) Kendala dalam koordinasi antar instansi terkait
- d) Keterbatasan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan program diversi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Polres Pidie Jaya terus berupaya meningkatkan kapasitas personelnnya melalui pelatihan dan workshop tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga gencar dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program diversi. Dengan pelaksanaan diversi yang efektif, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada

²⁴Prakoso, A. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika. 2013, hal. 34

kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Pidie Jaya tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang sering kali muncul dan mempengaruhi efektivitas proses diversi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan tujuan diversi.

Banyak pihak, termasuk korban dan keluarganya, masih menganggap bahwa proses hukum formal adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kasus pidana. Hal ini menyebabkan resistensi terhadap upaya diversi yang ditawarkan oleh pihak kepolisian. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus anak juga menjadi kendala.

Tidak semua anggota kepolisian di Polres Pidie Jaya memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan proses diversi, sehingga penanganan kasus menjadi kurang optimal. Faktor budaya dan adat istiadat setempat juga berperan dalam menghambat pelaksanaan diversi. Di beberapa wilayah, masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme adat yang telah lama dikenal, sehingga enggan untuk mengikuti proses diversi yang dianggap sebagai pendekatan baru.²⁵

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Kurangnya ruang yang memadai untuk melakukan pertemuan diversi serta minimnya anggaran untuk memfasilitasi proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Pidie Jaya. Terakhir, koordinasi antar lembaga

²⁵Dewi, D. S. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2018, hal. 23

yang terlibat dalam proses diversi, seperti Kejaksaan, pengadilan, dan dinas sosial, terkadang tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan diversi. Semua hambatan ini perlu diatasi secara komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Pidie Jaya.

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Pidie Jaya tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses diversi. Berikut ini adalah beberapa hambatan utama yang diidentifikasi:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep diversi Masyarakat, termasuk korban dan keluarganya, seringkali belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat dari proses diversi.
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih Pelaksanaan diversi membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak-hak anak dan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
- 3) Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung Proses diversi idealnya dilaksanakan di ruangan yang nyaman dan ramah anak.
- 4) Kesulitan dalam menghadirkan pihak-pihak terkait Keberhasilan diversi sangat bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat..
- 5) Perbedaan persepsi antar instansi penegak hukum Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang diversi, masih terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan di lapangan antara kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

- 6) Tekanan dari masyarakat dan media Dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seringkali terdapat tekanan dari masyarakat dan media untuk menerapkan hukuman yang berat kepada pelaku.
- 7) Keterbatasan program rehabilitasi dan pembinaan Salah satu tujuan diversi adalah memberikan kesempatan bagi anak pelaku tindak pidana untuk direhabilitasi dan dibina.
- 8) Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca-diversi Setelah tercapainya kesepakatan diversi, seringkali tidak ada mekanisme yang memadai untuk memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan dari berbagai pihak. Peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penguatan koordinasi antar instansi merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Pidie Jaya.²⁶

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya

Dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi terhadap kasus penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Pidie Jaya, beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemangku kepentingan terkait. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat diversi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak. Selain itu, pihak kepolisian juga berupaya memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan

²⁶ Herlina. *Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Anak*. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2020, hal. 23

Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memastikan dukungan yang komprehensif bagi anak yang terlibat dalam kasus penganiayaan, baik sebagai pelaku maupun korban.²⁷

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, khususnya penyidik anak, melalui pelatihan dan workshop tentang penanganan kasus anak dan implementasi diversi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip perlindungan anak dan mampu menerapkan pendekatan yang tepat dalam proses diversi. Di samping itu, pihak kepolisian juga aktif menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin adat setempat. Keterlibatan tokoh-tokoh ini dapat membantu dalam mediasi dan fasilitasi proses diversi, serta memberikan dukungan moral bagi pihak-pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi kendala anggaran, Polres Pidie Jaya berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mencari alternatif pendanaan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan terkait fasilitas, dilakukan upaya penyediaan ruang khusus untuk proses diversi yang lebih layak dan nyaman bagi anak. Terakhir, untuk mengatasi resistensi dari pihak korban atau keluarganya, pendekatan persuasif dan empati terus ditingkatkan, dengan penekanan pada manfaat jangka panjang dari proses diversi bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi masa depan anak.²⁸

Dalam upaya mengatasi hambatan pelaksanaan diversi untuk kasus penganiayaan anak, beberapa langkah strategis telah diambil oleh berbagai pihak terkait. Upaya-upaya ini bertujuan untuk

²⁷ Aprilianda. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017, hal. 45.

²⁸ Setya, W. P. *Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 2015.

memastikan bahwa proses diversi dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak, terutama bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku.

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Salah satu upaya utama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama mengenai konsep dan manfaat diversi. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif, baik melalui media massa, seminar, maupun penyuluhan langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat, termasuk korban dan keluarganya, dapat lebih memahami pentingnya diversi dalam penyelesaian kasus penganiayaan anak.²⁹

2. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pemahaman dan keterampilan melaksanakan diversi. Pelatihan dan workshop diberikan kepada polisi, jaksa, dan hakim untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus anak dan melaksanakan diversi secara efektif.³⁰

3. Perbaikan Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses diversi juga diperkuat. Hal ini meliputi kerjasama antara kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, dan lembaga perlindungan anak. Perbaikan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses diversi dapat berjalan lancar dan semua pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.³¹

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan diversi.

²⁹Wahyudi, S. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2019.

³⁰Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: Refika Aditama. 2020

³¹Sambas, N. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2018

Ini termasuk ruang mediasi yang nyaman dan aman, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan selama proses diversi berlangsung.³²

5. Pendampingan Psikologis dan Sosial

Untuk mengatasi hambatan psikologis yang mungkin dialami oleh korban, pelaku, atau keluarga mereka, disediakan pendampingan psikologis dan sosial. Layanan ini bertujuan untuk membantu mereka mengatasi trauma dan mempersiapkan diri dalam menghadapi proses diversi.³³

IV. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi anak yang dimaksud seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak yang dijunjung tinggi oleh dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Hambatan yang dihadapi yaitu sering kali muncul dan mempengaruhi efektivitas proses diversi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan tujuan diversi, dan upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat diversi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Arief. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: Pustaka Magister. 2014.
- Aprilianda. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.

³² Djamil, M. N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021

³³ Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2020

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung:Alumni. 2003.
- Djamil, M. N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Firdaus, A., & Pratiwi, L. *Pendidikan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*. Jurnal Sosial dan Humaniora. 2020.
- Gultom. Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2020.
- Huraerah, A. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2001.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Press. 2012.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: Refika Aditama. 2020.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 2017
- Mulyono, Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Kanisius. 2013
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 2015
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 2018.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, hal, 137.
- Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Dahlia Indonesia. 2019
- Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika. 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung :Eresco. 2010
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Persahi. 2020.
- Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Saleh, Roeslan. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. 2016.
- Siregar, Mahmul dkk. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Jakarta. 2007.
- Setya, W. P. *Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 2015.

- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2009
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Rafika Aditama. 2010
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 2017
- Wagiaty Soetodjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung : Refika Aditama, 2013
- Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2019.
- Walgito, Bimo. *Kenakalan Anak*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit F- Psikologi UGM. 2015.

Website

- Dewi. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. 2018.
- Herlina. *Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Anak*. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2020.
- Loura Hardjaloka, “*Criminal Justice System Of Children: An Overview Restorative Justice Concept In Indonesia And Other Countries*,” Jurnal Dinamika Hukum 15 No. 1 (January 2021).
- Putri, A.M., & Santoso, H. *Dampak Jangka Panjang Penganiayaan pada Anak: Studi Longitudinal*. Jurnal Psikologi Indonesia,. 2019.
- Widayati, L.S. *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 2021.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Presiden Republik Indonesia Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012, hal.3.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: KPPPA. 2022